



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 April 1973

Nomor : M.A./Pemb./476/73

Lampiran : 1 helai.

Perihal : Wewenang Hakim
Pengadilan Negeri untuk
melaksanakan pelelangan.

Kepada Yth.
Semua Ketua Pengadilan Tinggi
Semua Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 02 Tahun 1973

Menunjuk pada surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan tanggal 10 Februari 1973 No. JZC 4/1/1 perihal wewenang Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelelangan yang memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Pajak dalam suratnya tertanggal 19 Januari 1973 No. D.15.4/III/D 1/1-18/73, bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat edaran dari Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 15 Maret 1973 No. 1/1973/SE/ KPTS kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya, dengan pemberitaan bahwa isi surat edaran Pengadilan Tinggi Semarang tersebut disetujui sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dan kerananya supaya dijadikan pedoman dalam menanggapi surat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 19 Januari 1973 tersebut di atas.

MAHKAMAH AGUNG
Ketua,
ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Jl. Pahlawan No. :

Nomor :

Perihal : Wewenang Pengadilan
Negeri untuk menunjuk
orang lain dari pada
Kantor Lelang dalam pe-
laksanaan pelelangan.

Kepada Yth.
Semua Ketua Pengadilan Tinggi
Semua Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia

Mengingat akan banyaknya pertanyaan dari Pengadilan-pengadilan Negeri sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Tidak Langsung tanggal 19 Januari 1973 No. D.15.4/III/D 1/1-18/73 perihal wewenang Hakim Peradilan Negeri untuk melaksanakan pelelangan, maka untuk menghilangkan keragu-raguan dan untuk mencapai uniformitas dalam menjalankan tugas kewajiban, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang menganggap perlu untuk memberi pedoman sebagai berikut :

- 197

1. kalau di tempat Pengadilan Negeri itu terdapat sebuah Kantor Lelang, maka penjualan lelang dimintakan perantaraan Kantor Lelang tersebut;
 2. kalau di tempat Pengadilan Negeri itu tidak terdapat sebuah Kantor Lelang, akan tetapi wilayah hukum Pengadilan itu diliputi oleh wilayah hukum suatu Kantor Lelang (di lain Kota), maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut menunjuk orang lain untuk menjalankan pelelangan, demi untuk lancarnya dan praktisnya eksekusi ;
 3. orang yang ditunjuk untuk menjalankan pelelangan itu selain memperhatikan pasal-pasal dalam H.I.R. juga harus memperhatikan *Reglement* pelelangan dan peraturan pelelangan lainnya.
- C. Wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut sub A. di atas, tidak dapat dihapuskan/dikurangi oleh *Reglement* pelelangan, karena oleh Pasal 1 ayat (2) *Reglement* pelelangan bunyinya pasal 200 ayat (1) H.I.R. justru diperkuat, begitu juga tidak dapat dihapuskan/dikurangi oleh segala macam interpretasi yang terdapat dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Tidak Langsung tanggal 19 Januari 1973 No. D.15.4/III/D 1/1-18/73 perihal wewenang Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelelangan.

**Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan
Daerah Istimewa Yogyakarta
di Semarang
Ketua,**

ttd.

(B.R.M. Hanindyopoetro Sosropranoto, SH.)